



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kemanfaatan umum dibidang penyediaan air bersih, dalam rangka pengembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
11. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam Peraturan Daerah ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

BAB III
NAMA, LAMBANG, KEDUDUKAN
DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perumda, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Perumda.
- (2) Lambang dan arti lambang Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perumda merupakan badan hukum yang diperoleh pada saat pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Jangka waktu berdiri Perumda yaitu selama melakukan kegiatan usaha..
- (3) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Mangupura.

Pasal 6

Wilayah kerja Perumda berada di Daerah dan dapat berusaha diluar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. memenuhi amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum terkait bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan pada Perumda;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. memberikan manfaat di bidang air minum bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Kegiatan usaha Perumda bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

Tugas pokok Perumda yaitu :

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum; dan
- b. melakukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perumda mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan dalam penyediaan air minum yang bermutu;
- b. melakukan pengelolaan air minum;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama; dan
- d. mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam penyediaan air minum yang bermutu.

BAB VII
SUMBER MODAL

Pasal 12

- (1) Sumber modal Perumda terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi asset.
- (6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Modal Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda.

BAB VIII
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan dilakukan oleh Organ Perumda.
- (2) Organ Perumda terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kuasa Pemilik Modal

Pasal 15

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam Perumda.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (4) Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
- b. mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perumda;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan Perumda apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;
- f. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan standard operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. dengan etiked baik dan rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda;
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- c. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 26

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas dilarang :

- a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris; dan/atau
- b. memangku jabatan rangkap sebagai :
 1. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. *tantiem* atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, Anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 32

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi .
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga professional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 36

Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Perumda.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang :

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. mengangkat, memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
- e. membentuk Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Pengawas Intern;
- f. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- g. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Direksi berkewajiban:

- a. dengan etikad baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda;
- b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan anggota Direksi; dan
- h. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 39

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda;
- b. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 40

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 42

- Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi pada Perumda diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. *tantiem* atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Cuti

Pasal 44

- (1) Direksi memperoleh hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Paragraf 7 Pelaksana Tugas

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 8 Pegawai

Pasal 49

Pegawai Perumda merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 50

- (1) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba

Pasal 51

- (1) Penggunaan laba Perumda digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. *deviden* yang menjadi hak Perumda;
 - d. *tantiem* untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (3) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 52

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 53

- (1) Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X TATA KELOLA

Pasal 54

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
- a. manual pengurus (*board manual*);
 - b. manual manajemen resiko;
 - c. sistem pengendalian intern;
 - d. sistem pengawasan intern;
 - e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan;
 - f. tata kelola teknologi informasi; dan
 - g. pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

BAB XI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

- (1) Direktur Utama Perumda membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 57

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi harus memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan pengawas intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan komite lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda untuk membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

- (4) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (5) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 61

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB XII LAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 62

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 63

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB XIII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 64

- (1) Perumda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Perumda lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetur dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIV
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 68

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang lembaga perekonomian.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 70

- (1) Perumda dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Pembubaran Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) KPM memberikan sanksi administrasi kepada Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan kepada Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sewaktu-waktu sebagai Anggota Dewan Pengawas dan pemberhentian sewaktu-waktu sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada Perumda dinyatakan berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penamaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 18 Oktober 2019
BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(7, 60 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009